



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan	
1.3. Penanggung Jawab Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	
1.4. Sistematika Penulisan Laporan.	
BAB II PROFIL SKPD	14
2.1. Sumber Daya Manusia	
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	
2.3. Program dan Kegiatan	
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SKPD	25
3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2025	
3.2. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam Pencapaian Target	
Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan	
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	27
4.1. Entitas Akuntansi SKPD	
4.2. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	
4.3. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja	
4.5. Kebijakan Akuntansi Persediaan	
4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	
4.7. Kebijakan akuntansi Kewajiban	
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	37
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	
5.2. Neraca	
5.3. Laporan Operasional	
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	
BAB VI PENUTUP	49

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Anggaran 2025.

Laporan Keuangan ini memberikan gambaran keadaan keuangan Dinas Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2025 yang akan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Laporan Keuangan disusun sebagai wujud Akuntabilitas Keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini memuat segala bentuk transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan di tahun mendatang.

Akhir kata, smoga Laporan Keuangan ini bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan Laporan Keuangan ini.

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau,



Herri Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP 197106192006041004



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terdapat dalam laporan ini adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau,



Herri Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP 197106192006041004



NERACA
DINAS KEBUDAYAAN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	2025	2024
ASET	63.362.824.136,65	63.293.595.536,65
ASET LANCAR	1.053.400,00	122.200,00
Persediaan	1.053.400,00	122.200,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.053.400,00	122.200,00
ASET TETAP	63.326.603.736,65	63.256.237.736,65
Peralatan dan Mesin	10.674.464.113,70	10.729.084.113,70
Gedung dan Bangunan	60.702.799.231,30	60.702.799.231,30
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	866.460.646,00	866.460.646,00
Aset Tetap Lainnya	1.764.190.620,00	1.639.204.620,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.250.805.800,00	4.250.805.800,00
Akumulasi Penyusutan	(14.932.116.674,35)	(14.932.116.674,35)
JUMLAH ASET TETAP	63.326.603.736,65	63.256.237.736,65
ASET LAINNYA	35.167.000,00	37.235.600,00
Aset Tidak Berwujud	35.167.000,00	35.167.000,00
Aset Lain-lain	0,00	2.068.600,00
JUMLAH ASET LAINNYA	35.167.000,00	37.235.600,00
JUMLAH ASET	63.362.824.136,65	63.293.595.536,65
KEWAJIBAN	120.208.560,00	160.504,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	120.208.560,00	160.504,00
Utang Belanja	120.208.560,000	160.504,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	120.208.560,00	160.504,00
JUMLAH KEWAJIBAN	120.208.560,00	160.504,00
EKUITAS	63.242.615.576,65	63.293.435.032,65
EKUITAS	63.242.615.576,65	63.293.435.032,65
Ekuitas	49.186.816.814,34	45.685.271.145,65
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	14.055.798.762,31	17.608.163.887,00
JUMLAH EKUITAS	63.242.615.576,65	63.293.435.032,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	63.362.824.136,65	63.293.595.536,65

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau,



Herri Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP 197106192006041004



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KEBUDAYAAN
UNTUK PERIODE
Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 31 DES 2025	%	REALISASI 2024
BELANJA	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	95,46	17.608.163.887,00
BELANJA OPERASI	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	95,42	16.841.018.887,00
Belanja Pegawai	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	96,40	616.677.097,00
Belanja Barang dan Jasa	4.610.978.590,36	4.248.462.174,31	92,13	7.761.591.790,00
Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100	1.462.750.000,00
BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98	767.145.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	767.145.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Modal aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98	0,00
JUMLAH BELANJA	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	95,46	17.608.163.887,00
SURPLUS / DEFISIT	(14.725.421.971,00)	(14.057.867.362,31)	95,46	(17.608.163.887,00)

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau,



Herri Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP 197106192006041004



LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KEBUDAYAAN
UNTUK PERIODE
Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	SALDO TH 2025	SALDO TH 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
BEBAN	14.051.998.218,31	18.885.729.909,63	(4.833.731.691,32)	(25,59)
BEBAN OPERASI	14.051.998.218,31	16.896.426.391,00	(2.844.428.172,69)	(16,83)
Beban Pegawai	8.184.258.684,00	7.616.837.601,00	567.421.083,00	7,45
Beban Barang dan Jasa	4.367.739.534,31	7.816.838.790,00	(3.449.099.255,69)	(44,12)
Beban Hibah	1.500.000.000,00	1.462.750.000,00	37.250.000,00	2,55
JUMLAH BEBAN OPERASI	14.051.998.218,31	16.896.426.391,00	(2.844.428.172,69)	(16,83)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.989.303.518,63	(1.989.303.518,63)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.989.303.518,63	(1.989.303.518,63)	(100,00)
JUMLAH BEBAN	14.051.998.218,31	18.885.729.909,63	(4.833.731.691,32)	(25,59)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.051.998.218,31)	(18.885.729.909,63)	4.833.731.691,32	(25,59)

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau,

Herri Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP 197106192006041004



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KEBUDAYAAN
UNTUK PERIODE
Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	63.293.435.032,65	30.715.643.216,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(14.106.618.218,31)	(20.258.636.683,63)
RK PPKD	14.055.798.762,31	17.608.163.887,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	35.228.264.613,28
EKUITAS AKHIR	63.242.615.576,65	63.293.435.032,65

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau,

Herri Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP 197106192006041004



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;



B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas

Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban



Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

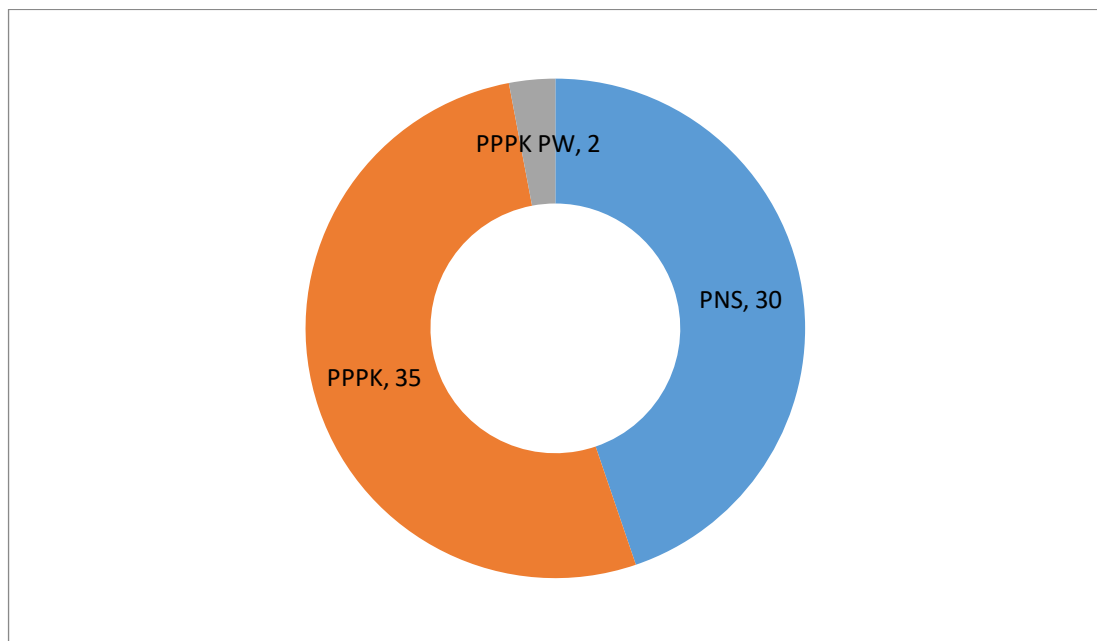
BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Kebudayaan, berdasarkan struktur organisasi yang ada yaitu didukung oleh sebanyak 7 jabatan struktural, 1 fungsional ahli madya, 11 fungsional ahli muda, dan staf. Pegawai yang bekerja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebanyak 67 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 30 orang, PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) sebanyak 35 orang dan PPPK PW (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu) sebanyak 2 orang.

Gambar 2. 1. Grafik Kelompok Kepegawaian
Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan



masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas.

Adapun perincian jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1.

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan Ruang	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
IV/d	1	-	1
IV/c	-	-	-
IV/b	-	2	2
IV/a	3	2	5
III/d	8	3	11
III/c	3	3	6
III/b	-	-	-
III/a	-	3	3
II/d	1	-	1
II/c	-	1	1
II/b	-	-	-
II/a	-	-	-
Golongan IX	8	6	14
Golongan VII	3	1	4
Golongan V	8	6	14
Golongan III	1	-	1
Golongan I	2	-	2
PPPK PW	1	1	2
JUMLAH	39	28	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kebudayaan Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2025 terdiri dari 39 orang pegawai yang terdiri dari laki-laki sebanyak 28 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan berpendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3) maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2.
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	30	2	5	21	1	1	-	-
2	PPPK	35	-	-	14	4	14	1	2
3	PPPK PW	2	-	-	-	-	2	-	-
	Total	65	2	5	35	5	17	1	2

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kebudayaan Tahun 2025.

Berdasarkan data pada table diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup memadai. Namun demikian keilmuan yang mendukung tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan masih sangat terbatas khususnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian seputar bidang kebudayaan. Jumlah pegawai yang berpendidikan Strata Satu (S1) adalah sebanyak 35 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang berpendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 5 orang dan yang berpendidikan Doktoral sebanyak 2 orang pegawai.

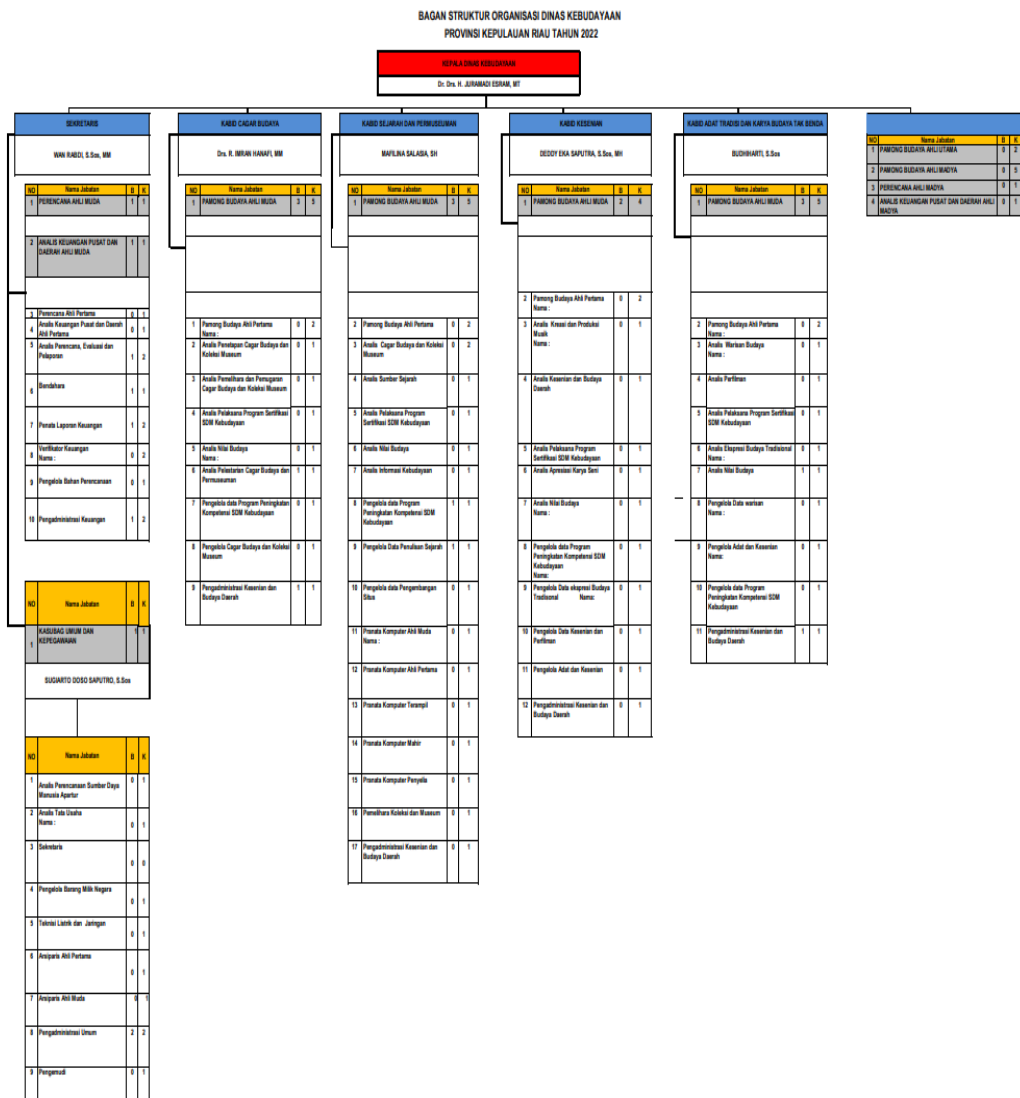
Selanjutnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan, Disbud dibantu oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untu mengembangkan kebudayaan yang ada sekaligus peningkatan kemampuan yang dibutuhkan oleh pegawai disamping dilakukan pelatihan dan diklat.

Diperlukan terobosan agar pegawai (ASN) mampu meningkat kemampuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Disbud dengan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh



karena itu, jenis atau jurusan program studi yang direkomendasikan adalah yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai yang ada akan sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau



B. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kebudayaan menunjukkan bagaimana cara Dinas Kebudayaan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan mencakup penentuan kebijakan yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:



Tabel 2.3.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi-Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Visi	Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya		
Misi	Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal 2. Peningkatan Potensi Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan Melayu	1. Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal 2. Meningkatnya Potensi Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan Melayu	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan kapasitas kelembagaan kebudayaan, Kesenian dan Kesejarahan
			Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman
		pengembangan, pemanfaatan. Pengelolaan dan pelestarian budaya melayu	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya dalam kontribusi mendukung pembangunan ekonomi budaya
			Peningkatan kajian, penelitian, dokumentasi kebudayaan dan penulisan sejarah local Provinsi Kepulauan Riau.



C. Program dan Kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan, 26 Sub kegiatan, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel berikut :



Tabel. 2.4.
Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Persen- tase %
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	667.554.608,69	95,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	67.554.608,69	95,47
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.669.551.179,51	11.157.859.636,00	511.691.543,51	95,62
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.947.808,65	145.380.540,00	26.567.268,65	84,55
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.072.000,00	64.058.131,00	9.013.869,00	87,67
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.862.208,65	72.341.649,00	11.520.559,65	86,27
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.013.600,00	8.980.760,00	6.032.840,00	59,82
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.890.362.380,64	8.557.153.188,00	333.209.192,64	96,26
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	305.024.192,64	96,41
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.919.000,00	372.734.000,00	28.185.000,00	92,97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.412.260,00	484.566.745,00	27.845.515,00	94,57
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.315.700,00	270.388.395,00	9.927.305,00	96,46



7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.096.560,00	201.192.460,00	17.904.100,00	91,83
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.000.000,00	12.985.890,00	14.110,00	99,90
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.013.655.360,22	1.893.737.592,00	119.917.768,22	94,05
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.707.836,00	63.707.836,00	0,00	100
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.398.240,22	543.327.707,00	27.070.533,22	95,26
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	43.450.000,00	550.000,00	98,75
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	92.297.235,00	93,09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.173.370,00	77.021.571,00	4.151.799,00	94,89
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.833.370,00	58.888.988,00	3.944.382,00	93,73
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.719.970,00	51.171.036,00	548.934,00	98,94
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	16.394.110,00	99,16
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	304.907.385,00	291.696.276,00	13.211.109,00	95,67



15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.890.000,00	213.750.000,00	140.000,00	99,94
16	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	91.017.385,00	77.946.276,00	13.071.109,00	85,64
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	298.607.520,00	297.273.686,00	1.333.834,00	99,56
17	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	298.607.520,00	297.273.686,00	1.333.834,00	99,56
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	194.101.600	193.164.600,00	937.000	99,52
18	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100
19	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	244.913.500,00	243.064.333,00	1.849.167,00	99,25
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	717.890.436,83	587.479.841,00	130.410.595,83	81,84
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	717.890.436,83	587.479.841,00	130.410.595,83	81,84
21	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	20.699.258,83	19.400.000,00	1.299.258,83	93,73



22	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	697.191.178,00	568.079.841,00	129.111.337,00	81,49
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	198.972.165,66	196.442.806,31	2.529.359,35	98,73
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	4.588.910,00	3.600.000,00	988.910,00	78,45
23	Penetapan Cagar Budaya	4.588.910,00	3.600.000,00	988.910,00	78,45
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	194.383.255,66	192.842.806,31	1.540.449,35	99,21
24	Pelindungan Cagar Budaya	137.801.567,00	136.367.760,31	1.433.806,69	86,42
25	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	56.581.688,66	56.475.046,00	106.642,66	99,82
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	190.579.784,00	184.050.784,00	6.529.000,00	96,58
	Pengelolaan Museum Provinsi	190.579.784,00	184.050.784,00	6.529.000,00	96,58
26	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	190.579.784,00	184.050.784,00	6.529.000,00	96,58
	Jumlah	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	667.554.608,69	95,47



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Adapun Pencapaian target belanja Dinas Kebudayaan menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 31 DES 2025	%
BELANJA	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	95,46
BELANJA OPERASI	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	95,42
Belanja Pegawai	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	96,40
Belanja Barang dan Jasa	4.610.978.590,36	4.248.432.174,31	92,13
Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100
BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
Belanja Modal aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja seperti dalam tabel di atas, menunjukan daya serap anggaran belanja sangat optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp14.725.421.971,00 (Empat belas

miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) terserap sebesar Rp14.057.867.362,31 (Empat belas miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) atau 95,47% (Sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen).

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan mencapai 95,47%. Persentase tersebut belum mencapai 100% disebabkan oleh adanya kebijakan pengendalian kas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupa penahanan (hold) terhadap belanja kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan Triwulan IV. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kas daerah serta memastikan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan yang secara substansi telah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan hingga Triwulan IV tidak dapat direalisasikan pembayarannya, sehingga berdampak pada sisa anggaran yang tidak terserap secara penuh.

Meskipun demikian, pelaksanaan anggaran secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas, serta realisasi anggaran sebesar 95,47% mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan terukur.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan

dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
 - b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
 - c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
 - d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

- 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila

diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan

saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan



konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, tidak memiliki realisasi pendapatan karena bukan perangkat daerah penghasil, sehingga realisasi pendapatan Tahun 2025 adalah 0 (nol).

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.1.
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 31 DES 2025	%
BELANJA	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	95,46
BELANJA OPERASI	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	95,42
Belanja Pegawai	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	96,40
Belanja Barang dan Jasa	4.610.978.590,36	4.248.462.174,31	92,13
Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100
BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
Belanja Modal aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98
JUMLAH BELANJA	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	95,46

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp**14.057.867.362,31** atau **95,46%** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp**14.725.421.971,00**
Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025, meliputi :

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp8.184.419.188,00 atau 96,40% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp8.489.443.380,64 sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Operasi, terdiri atas objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Tabel. 5.2. Rincian Belanja Pegawai TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
Belanja Pegawai	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	96,40
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.298.942.288,64	3.198.110.366,00	96,94
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.190.501.092,00	4.986.308.822,00	96,06

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp4.248.462.174,31 atau 92,13% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp4.610.978.590,36. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Operasi.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, pemeliharaan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas.

Tabel. 5.3. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
Belanja Barang dan Jasa	4.610.978.590,36	4.248.462.174,31	92,13
Belanja Barang	872.833.910,00	830.797.917,00	95,18
Belanja Jasa	3.246.823.094,83	2.955.092.573,00	91,01
Belanja Pemeliharaan	189.686.537,00	186.819.583,31	98,48
Belanja Perjalanan Dinas	301.635.048,53	275.752.101,00	91,41

3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp1.500.000.000,00. Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.4. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00

4) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp124.986.000,00 atau 99,98% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp125.000.000,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) **Belanja Modal Tanah**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Namun pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan tidak memiliki alokasi anggaran atas belanja modal tanah.

b) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian

dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Namun pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan tidak memiliki alokasi anggaran atas belanja modal peralatan dan mesin.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Dinas Kebudayaan tidak melaksanakan anggaran atas belanja modal gedung dan bangunan.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Dinas Kebudayaan tidak melaksanakan anggaran atas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Dinas Kebudayaan tidak melaksanakan anggaran atas belanja modal aset tetap lainnya. Realisasi Belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp124.986.000,00 atau 99,98% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp125.000.000,00



Tabel. 5.5. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98

B. NERACA.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel. 5.6. Komposisi NERACA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	63.362.824.136,65	63.293.595.536,65
Kewajiban	120.208.560,00	160.504,00
Ekuitas Dana	63.242.615.576,65	63.293.435.032,65

1. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 63.362.824.136,65	Rp. 63.293.595.536,65

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.362.824.136,65 atau mengalami peningkatan sebesar Rp69.228.600,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp63.293.595.536,65. Rincian aset Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel. 5.7. Komposisi Aset Tahun Anggaran 2025

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	1.053.400,00	122.200,00
Aset Tetap	63.326.603.736,65	63.256.237.736,65
Aset Lainnya	35.167.000,00	37.235.600,00
Jumlah	63.362.824.136,65	63.293.595.536,65

a.	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		1.053.400,00	122.200,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.053.400,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel. 5.7. Rincian Aset Lancar Tahun Anggaran 2025.

Uraian	2025	2024
ASET LANCAR	1.053.400,00	122.200,00
Persediaan	1.053.400,00	122.200,00
Barang Pakai Habis	1.053.400,00	122.200,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.053.400,00	122.200,00
Kertas dan Cover	0,00	122.200,00
Bahan Komputer	1.053.400,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.053.400,00	122.200,00

1)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 Rp 0,00	31 Desember 2024 Rp 0,00
----	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD. Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah. Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 adalah NIHIL.

2)	Piutang Pajak	31 Desember 2025 Rp 0,00	31 Desember 2024 Rp 0,00
----	---------------	-----------------------------	-----------------------------

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tidak memiliki piutang pajak.

3)	Persediaan	31 Desember 2025 Rp 1.053.400,00	31 Desember 2024 Rp 122.200,00
----	------------	-------------------------------------	-----------------------------------



Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.053.400,00. Berasal dari belanja Barang Pakai Habis berupa Belanja Alat Tulis Kantor yang masih tersedia stock opname barang.

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 63.326.603.736,65	Rp 63.256.237.736,65

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Adapun rincian Aset pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ (berkurang)
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	10.674.464.113,70	10.729.084.113,70	(54.620.000,00)
Gedung dan Bangunan	60.702.799.231,30	60.702.799.231,30	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	866.460.646,00	866.460.646,00	-
Aset Tetap Lainnya	1.764.190.620,00	1.639.204.620,00	124.986.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.250.805.800,00	4.250.805.800,00	-
Akumulasi Pemyusutan	(14.932.116.674,35)	(14.932.116.674,35)	-
	63.326.603.736,65	63.256.237.736,65	70.366.000,00

c) Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 35.167.000,00	Rp 37.235.600,00

Nilai aset lainnya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain berupa barang tidak berwujud yaitu software aplikasi SIAPIK sebesar Rp 35.167.000,00

seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang termasuk aset tetap yang rusak berat/hilang akibat bencana. Selain itu termasuk juga aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2. KEWAJIBAN	Rp 120.208.560,00	Rp 160.504,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



Adapun rincian Kewajiban pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEWAJIBAN	120.208.560,00	160.504,00
Kewajiban Jangka Pendek	120.208.560,00	160.504,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	160.504,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	160.504,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	120.208.560,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.246.400,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	99.962.160,00	0,00
	120.208.560,00	160.504,00

3. EKUITAS DANA	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 63.242.615.576,65	Rp 63.293.435.032,65

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 63.242.615.576,65 yang terdiri dari :



URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	63.293.435.032,65	65.943.907.829,28
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.106.618.218,31)	(20.258.636.683,63)
RK PPKD (Realisasi pada tahun...)	14.055.798.762,31	17.608.163.887,00
EKUITAS AKHIR	63.242.615.576,65	63.293.435.032,65



BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 14.057.867.362,31 atau 95,46% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp 14.725.421.971,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 63.362.824.136,65.
3. Nilai Kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.208.560,00 .
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 63.242.615.576,65.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

